

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Sarana Lampung Ventura telah menerapkan kebijakan penerimaan nasabah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 dengan memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh PT Bahana Artha Ventura.
2. PT Sarana Lampung Ventura telah menerapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003. Pada Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh PT Bahana Artha Ventura, Identifikasi nasabah tidak hanya dilakukan terhadap PPU, tetapi dilakukan terhadap penyandang dana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan penggunaan dana bagi PPU serta maksud dan tujuan melakukan investasi bagi penyandang dana.
3. PT Sarana Lampung Ventura belum menerapkan kebijakan dan prosedur terhadap pemantauan rekening dan transaksi nasabah secara keseluruhan, hal ini yang berkaitan dengan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Kebijakan tersebut tidak dijalankan oleh PT Sarana Lampung Ventura dikarenakan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PT Sarana

Lampung Ventura kepada PPU tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta pemberian modal biasanya dilakukan secara langsung kepada PPU tanpa melalui bank.

4. PT Sarana Lampung Ventura telah menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 11 Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003. Hal ini dapat dilihat melalui adanya pembagian tugas dan wewenang yang dilakukan oleh PT Sarana Lampung Ventura serta kegiatan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh PT Sarana Lampung Ventura terhadap usaha yang dijalankan oleh PPU.

B. Saran

Adapun saran di dalam penelitian ini, agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Kepada PT Sarana Lampung Ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan non bank, perlu untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Kepmenkeu No.45/KMK.6/2003. Berkenaan dengan kebijakan dan prosedur terhadap pemantauan rekening dan transaksi nasabah perlu untuk diterapkan, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Meskipun peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PT Sarana Lampung Ventura sangat kecil namun kebijakan dan prosedur terhadap pemantauan rekening dan transaksi nasabah harus tetap diterapkan.